



PUTUSAN

Nomor: 1036/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Baharuddin Side, SH.MH., Sulaiman Mansyur, SH** dan **Kaharuddin Abbas, SH**, Advokat/Pengacara sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014, Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor: 320/SK/XVI/2014/PA.Mks. tanggal 16 Juni 2014.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Makmun S, SH.**, Advokat/Pengacara, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014, Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor: 350/SK/VII/2014/PA.Mks. tanggal 08 Juli 2014.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Hal 1 dari 21 Hal. Put.1036/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah Register Perkara Nomor : 1036/Pdt.G/2012/PA.Mks, tanggal 16 Juni 2012, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2007 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1428 H. di KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 424/50/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar bertanggal 05 Juli 2007.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dengan termohon sampai dengan diajukannya permohonan ini telah mencapai 6 tahun 10 bulan, tidak pernah hidup bersama/serumah antara pemohon dengan termohon sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa pemohon menikahi termohon pada tahun 2007 karena termohon ketika itu sedang hamil, sehingga setelah pemohon menikah dengan termohon, pemohon tidak pernah hidup bersama dengan termohon sebagaimana layaknya suami isteri yang sah hingga diajukannya surat permohonan ini in casu ketika pemohon telah menikahi termohon langsung meninggalkan termohon, pulang ke rumah orang tua pemohon di Jalan Hertasning, Kompleks Palm Mas No. 19, Kota Makassar.
4. Bahwa pemohon menikahi termohon karena dalam keadaan terpaksa dan atas desakan termohon/keluarga termohon karena ketika itu termohon sedang hamil, sehingga sejak pemohon menikah dengan termohon tidak pernah ada kecocokan dan tidak sepaham dengan termohon, sehingga setelah pemohon menikah dengan termohon, pemohon langsung meninggalkan termohon dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah.
5. Bahwa atas pernikahan pemohon dengan termohon telah dikaruniai anak/keturunan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Kayla, lahir di Makassar, umur 6 tahun kini dalam kekuasaan dan pemeliharaan termohon.
6. Bahwa pada akhir tahun 2012 termohon/keluarga termohon datang ke rumah pemohon di Jalan Hertasning Kompleks Palm Mas No. 9 Kota

Hal 2 dari 21 Hal. Put.1036/Pdt.G/2014/PA Mks



Makassar, meminta persetujuan pemohon/keluarga pemohon dengan maksud meminta persetujuan pemohon karena termohon mau menikah lagi dengan Laki-Laki lain dan pada waktu itu pemohon menyetujui saja karena pemohon dengan termohon memang tidak pernah cocok dan tidak pernah hidup bersama dengan termohon sejak pernikahan dilangsungkan, ternyata benar pada waktu itu akhir tahun 2012 termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan hidup bersama sampai sekarang.

7. Bahwa karena ketidakcocokan dan akibat perbuatan termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka antara pemohon dengan termohon tidak bisa hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, sehingga beralasan hukum perkawinan/pernikahan antara pemohon dengan termohon dinyatakan putus karena perceraian.
8. Bahwa dengan alasan hukum tersebut di atas, kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia mengizinkan pemohon atau yang dikuasakan untuk itu untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan tersebut di atas, pemohon memohon dengan hormat, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq.Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) atau kuasanya untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dan atau.
3. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara pemohon dengan termohon putus karena perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan/Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sekalipun kepada kuasanya dan mengarahkan untuk

Hal 3 dari 21 Hal. Put.1036/Pdt.G/2014/PA Mks



menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator **Drs. Muh. Arief Musi, SH.** tertanggal 10 Juli 2014 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, terhadap permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon menolak semua dalil-dalil permohonan pemohon kecuali yang diakui secara tegas,
- Bahwa tidak benar perkawinan pemohon dan termohon terpaksa, awalnya hubungan pemohon dengan termohon didasari atas cinta atau suka sama suka, akhirnya resmi menikah di KUA Bontoala tanggal 5 Juli 2007.
- Bahwa karena perkawinan sah, maka konsekwensi hukumnya segala hak-hak termohon bersama anaknya yang masih berumur 6 (enam) tahun haruslah diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, maka pemohon maupun ayahnya DR. Marcel Hendrapati tidak dapat melepas tanggung jawabnya.
- Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon telah mencapai 6 tahun 10 bulan tidak pernah hidup serumah, sebab yang menghalangi sehingga tidak hidup serumah bukanlah atas kemauan pemohon dan termohon tapi biang keroknya adalah ayahnya, bahkan setiap termohon mendatangi rumah pemohon untuk meminta biaya susu untuk anaknya serta merta ayah pemohon menghardik dan mengusir termohon bersama cucunya agar segera meninggalkan rumah, tindakan ayah pemohon tersebut sama sekali tidak mencerminkan profesinya sebagai seorang pendidik (Dosen dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Unhas) karena perbuatan tersebut melanggar hak-hak Asasi Manusia, sangat sadis karena diperlakukan terhadap anak mantu dan cucunya sendiri.
- Bahwa tidak benar dan keliru bila "pemohon menikahi termohon karena terpaksa", kalimat itu dapat menimbulkan bencana siri besar yang beresiko **Siri** bagi suku bugis Makassar, dalam kasus ini bukanlah termohon yang harus disalahkan tetapi sebaliknya pemohonlah yang harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan jangan jadi pengecut karena mendapat tekanan dan intimidasi dari ayahnya sehingga harus meninggalkan istri dan anaknya menderita begitu saja.

Hal 4 dari 21 Hal. Put.1036/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon waktu itu pemohon dalam keadaan hamil dan yang menghamili termohon adalah pemohon sendiri dan termohonlah yang membesarkan Keyla sampai berumur 6 tahun sedang pemohon sesekali memberikan biaya susu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak benar dan keliru dalil pemohon yang menyatakan pada tahun 2012 termohon datang minta izin kepada pemohon untuk menikah dengan laki-laki, sebab sebaliknya yang benar adalah ayah pemohon yang menyuruh anaknya menikah dengan wanita lain setiap kali termohon datang meminta biaya susu untuk cucunya dan ayah pemohon menyuruh termohon untuk menikah dengan laki-laki lain yang tujuannya agar pemohon dan ayahnya lepas dari tanggung jawab untuk membiayai Keyla, yang secara yuridis anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah dan harus dilindungi oleh hukum.
- Bahwa tidak benar karena ketidakcocokan dan akibat perbuatan termohon dst. yang benar baik ayah pemohon maupun pemohon bersih keras melepas tanggung jawab hukum membiayai Keyla dan ibunya dan berdalih menuduh termohon sebagai penyebab kekisruhan rumah tangga pemohon dan termohon.

Bahwa terhadap jawaban termohon, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil maupun petitum permohonan pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil sangkalan termohon kecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hak pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak bisa lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang sah, karena tahun 2007 termohon telah mengakui telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga segala hak-hak termohon telah hapus secara hukum sedang ayah pemohon sama sekali tidak ada hubungan dengan perikatan pernikahan ditinjau dari segi tanggung jawab hukum, ayah kandung pemohon apatah lagi untuk dibebani tanggung jawab terhadap termohon.
- Bahwa dengan itikad baik, ayah pemohon sering menyampaikan dan memberikan uang kepada pemohon sesuai kemampuan pemohon, karena pemohon sampai saat ini belum punya pekerjaan, masih berstatus mahasiswa.

Hal 5 dari 21 Hal. Put.1036/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2012 termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan hidup bersama sampai sekarang.

Bahwa terhadap replik pemohon, termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/50/VII/2007, tanggal 05 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P1).
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Riska dan Genty Pratama, tanggal 25 Juni 2007, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P2).
3. Fotokopi Surat Pernyataan Riska tanggal 3 Juli 2007 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P3).
4. Fotokopi Surat Pernyataan Genty tanggal 29 Juni 2007 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P4).
5. Fotokopi ATM BNI an. Genti Pratama Hen tujuan ke sdr. Sanneng yang dikeluarkan oleh BNI Capem Unhas Tamalanrea, Kota Makassar yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P5).

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon.
 - Bahwa saksi kenal termohon sebagai anak menantu yang bernama Riska.
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 05 Juli 2007.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun, namun telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam pemeliharaan termohon.

Hal 6 dari 21 Hal. Put.1036/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah aqad nikah 05 Juli 2005, pemohon yang meninggalkan termohon ke rumah saksi sampai sekarang.
 - Bahwa sejak awal sampai sekarang pemohon dan termohon tidak pernah rukun disebabkan pemohon tidak menyukai sifat termohon yang tidak mau mengurus pemohon disamping itu termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata cerai, karena saksi sering mendengar termohon marah-marah.
 - Bahwa setelah pemohon meninggalkan termohon pemohon tidak pernah menemui termohon.
 - Bahwa saksi selaku orang tua pemohon pernah berusaha merukunkan pemohon namun pemohon tidak mau lagi kembali rukun dengan termohon.
2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Singa, No. 48, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sahabat ibu pemohon.
 - Bahwa saksi kenal termohon sebagai istri pemohon bernama Riska.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun, termohon ke rumah orang tua pemohon sampai sekarang, namun telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam pemeliharaan termohon.
 - Bahwa yang saksi ketahui perkawinan pemohon dan termohon tidak direstui karena beda agama.
 - Bahwa setelah pemohon meninggalkan termohon, pemohon tidak pernah menemui termohon namun biaya untuk anaknya sering memberikan uang.
- Bahwa termohon telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/50/VII/2007, tanggal 05 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya (bukti T1).
 2. Fotokopi Surat Kelahiran an. Riska tanggal 11 Nopember 1987 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Sitti Halimah Ujung Pandang yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya (bukti T2).

Hal 7 dari 21 Hal. Put.1036/Pdt.G/2014/PA Mks



3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran an, Keyla Genika Pratama tanggal 17 Desember 2007 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya (bukti T3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal an. Keyla Genika Pratama tanggal 17 Juni 2013 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya (bukti T4).
5. Fotokopi ATM BNI an. Genti Pratama Hendrapati ke rekening atas nama Sanneng yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya (bukti T5).

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Andalas, Lorong 126 B, No.16, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung termohon.
 - Bahwa saksi kenal pemohon sebagai anak menantu yang bernama Abd. Razak.
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah tanggal 05 Juli 2007.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama, tidak pernah hidup rukun namun telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan termohon.
 - Bahwa setelah termohon melahirkan, pemohon tidak pernah datang menemui termohon dan setelah anak tersebut berumur 2 bulan barulah ada biaya dikasih sebanyak Rp.200.000,- perbulan sampai sekarang.
 - Bahwa sejak pemohon selesai aqad nikah pemohon pergi meninggalkan termohon ke rumah orang tuanya karena orang tua pemohon tidak pernah mau merestui perkawinan mereka karena beda agama dan perkawinannya terpaksa karena termohon dalam keadaan hamil.
 - Bahwa setelah menikah pemohon minta izin untuk ganti baju, namun sampai sekarang pemohon tidak kembali.
 - Bahwa pekerjaan pemohon swasta.

Hal 8 dari 21 Hal. Put.1036/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa pada waktu termohon mau menikah dengan laki-laki lain pernah saksi bersama termohon mendatangi pemohon di rumahnya untuk menyampaikan kepada pemohon maksud termohon tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon karena saksi tidak pernah bertemu dengan pemohon.

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sahabat termohon.
- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai suami termohon bernama Abd. Razak.
- Bahwa sebelum pemohon dan termohon menikah, saksi sering pergi dengan pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah bersama.
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun, namun telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon langsung pergi meninggalkan termohon pergi ke rumah orang tua pemohon yang penyebabnya sejak awal perkawinan mereka, orang tua pemohon tidak merestui perkawinannya karena beda agama dan termohon dalam keadaan hamil.
- Bahwa setelah pemohon meninggalkan termohon, pemohon tidak pernah datang menemui termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon tidak keberatan.

DALAM REKONVENSI

Bahwa termohon konvensi didalam jawabannya telah mengajukan gugat rekonvensi, sehingga dalam hal ini termohon konvensi disebut sebagai penggugat rekonvensi, dan pemohon konvensi disebut sebagai tergugat rekonvensi.

- Bahwa penggugat merasa sangat dirugikan oleh tergugat sebagai suami yang sah tidak bertanggung jawab dan tidak membiayai persalinan penggugat, demikian pula tidak memberi nafkah hidup dan biaya

Hal 9 dari 21 Hal. Put.1036/Pdt.G/2014/PA Mks



pendidikan kepada anak kandungnya Keyla yang saat ini telah berumur 6 (enam) tahun.

- Bahwa penggugat menuntut biaya persalinan yang masih berstatus hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa biaya hidup dan pendidikan bagi Keyla setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai anak tersebut selesai pendidikannya dan mandiri.
- Bahwa kerugian inmateril yang dialami penggugat bersama Keyla akibat dari perbuatan tergugat yakni penderitaan bahtin rasa malu karena dikucilkan oleh keluarga, maka wajar penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- Bahwa menuntut dan meminta pertanggung jawaban tergugat demikian pula terhadap Dr. yang tidak berprilaku manusia yang sering mengusir dan menghardik penggugat dan anaknya setiap meminta biaya.

Berdasarkan hal tersebut penggugat memohon agar majelis hakim mengadili dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya persalinan yang masih status hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
3. Biaya hidup dan pendidikan bagi Keyla setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai anak tersebut selesai pendidikannya dan mandiri.
4. Menyatakan menurut hukum tindakan penghasutan dan intimidasi yang dilakukan oleh Dr. Marcel Hendrapati SH.MH. adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum Dr. Marcel Hendrapati SH.MH. berkewajiban membantu biaya hidup dan pendidikan bagi Keyla hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa tergugat menolak seluruh dalil maupun petitum gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima.
- Bahwa biaya persalinan tidak benar dan mengada-ada apatah lagi persalinan tersebut telah berlangsung kurang lebih 7 tahun lamanya dan berutang darimana, kesemuanya hanya rekayasa belaka demikian biaya hidup dan pendidikan Keyla adalah sangat berlebihan dan tidak logis sehingga harus ditolak.
- Bahwa bahwa ayah kandung tergugat sama sekali tidak ada kaitan dan relevansi hukumnya dalam perkara ini karenanya gugatannya harus ditolak.
- Bahwa tuntutan inmateril adalah sangat tidak relevan sebab secara hukum kerugian inmateril hanya dimungkinkan terhadap suatu perbuatan wanprestasi karenanya harus ditolak.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonsensi.

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa baik penggugat maupun tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, akan tetapi bukti-bukti yang menyangkut gugat rekonsensi baik penggugat maupun tergugat yang berkaitan dengan gugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti dalam perkara konvensi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa kuasa pemohon dan kuasa termohon hadir dipersidangan, kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dengan mengarahkan pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator **Drs. Muh. Arief Musi, SH.** tanggal 10 Juli 2014 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon menikah pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2007 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, usia perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 6 tahun 10 bulan, tidak pernah hidup bersama/serumah layaknya suami isteri, pemohon menikahi termohon karena termohon ketika itu sedang hamil, setelah menikahi termohon langsung meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon di Jalan Hertasning Kompleks Palm Mas No. 19, Kota Makassar, sehingga sejak pemohon menikah dengan termohon tidak pernah ada kecocokan dan tidak sepaham dengan termohon, sehingga setelah pemohon menikah dengan termohon, pemohon langsung meninggalkan termohon dan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, tetapi telah dikarunia anak/keturunan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Kayla, lahir di Makassar, umur 6 tahun dalam pemeliharaan termohon, pada akhir tahun 2012 termohon/keluarga termohon datang ke rumah pemohon di Jalan Hertasning Kompleks Palm Mas No. 9 Kota Makassar meminta persetujuan pemohon/keluarga pemohon dengan maksud meminta persetujuan pemohon mau menikah lagi dengan Laki-Laki lain dan pada waktu itu pemohon menyetujui saja karena pemohon dengan termohon memang tidak pernah cocok dan tidak pernah hidup bersama dengan termohon sejak pernikahan dilangsungkan, ternyata benar pada waktu itu akhir tahun 2012 termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan hidup bersama sampai sekarang.

Menimbang, bahwa jawaban termohon yang telah membantah dalil-dalil pemohon, bahwa pernikahan pemohon dan termohon atas dasar cinta, akhirnya resmi menikah tanggal 05 Juli 2007, benar tidak pernah hidup serumah bukan karena kemauan pemohon dan termohon, akan tetapi biang keroknya adalah ayah pemohon Dr. yang melarang termohon bersama cucunya menemui pemohon, benar pula sewaktu menikah termohon dalam keadaan hamil dan sampai sekarang anak tersebut bernama Keyla, umur 6 tahun, namun pemohon tidak bisa melepas tanggung jawab karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah dan harus dilindungi oleh hukum.

Menimbang, bahwa replik pemohon tetap pada permohonan pemohon dan duplik termohon tetap pada jawaban semula.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, yang menjadi pokok permasalahan rumah tangga antara pemohon dan termohon bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama karena pernikahan pemohon dan termohon pada waktu itu termohon dalam keadaan hamil, apalagi beda keyakinan dan tanpa restu orang tua pemohon, sehingga setelah menikah pemohon langsung pergi meninggalkan termohon dengan melepas tanggung jawab terhadap termohon dan seorang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya percekcoakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti P1 sampai P5 serta 2 orang saksi yaitu **SAKSI I** (ibu) dan **SAKSI II** (sahabat orang tua pemohon) yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan P2 adalah suatu pernyataan bersama yang dibuat oleh pemohon dan termohon pada saat sebelum pernikahan dilaksanakan.

Menimbang, P3 dan P4 adalah bukti menyangkut biaya perkawinan yang telah diselesaikan, sehingga majelis hakim mengenyampingkan.

Menimbang bahwa bukti P5 akan dialihkan pada bukti perkara rekonsvensi.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon masing-masing ibu dan sahabat ibu pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon menikah tanggal 05 Juli 2007, setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun, namun dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan termohon, setelah menikah pemohon yang meninggalkan termohon ke rumah saksi sampai sekarang karena pernikahannya tidak direstui karena beda keyakinan, keadaan rumah



tangga pemohon dan termohon sejak awal tidak pernah rukun karena pemohon tidak menyukai sifat termohon yang tidak mau mengurus pemohon disamping itu termohon marah-marah dan mengeluarkan kata-kata cerai karena saksi sering mendengar termohon marah, setelah pemohon meninggalkan termohon, pemohon tidak pernah menemui termohon namun biaya tetap diberikan pemohon kepada anaknya dan saksi pernah berusaha untuk merukunkan, namun pemohon tidak mau lagi kembali rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa termohon dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti P1 sampai P5 serta 2 orang saksi yaitu **SAKSI I** (ibu) dan **SAKSI II** (sahabat) yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1, maka terbukti adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T2 adalah Akte kelahiran Riska (termohon) yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dikesampingkan.

Menimbang bahwa bukti T3, T4 dan T5 dialihkan sebagai bukti dalam rekonvensi.

Menimbang bahwa kedua saksi pemohon masing-masing ibu termohon dan sahabat termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon menikah tanggal 05 Juli 2007, setelah menikah tidak pernah hidup rukun, namun dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan termohon, sejak selesai aqad nikah pemohon langsung yang pergi meninggalkan termohon ke rumah orang tuanya karena orang tua pemohon tidak pernah mau merestui perkawinan pemohon dan termohon karena beda keyakinan, karena termohon dalam keadaan hamil dan pemohon masuk islam terpaksa dikawinkan, pada waktu termohon melahirkan, pemohonpun tidak pernah datang menemui termohon, setiap diberikan anaknya biaya Rp.200.000,- setiap bulan sampai sekarang, saksi pertama dengan termohon mendatangi pemohon di rumahnya sewaktu termohon mau menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan bahwa



setelah menikah antara pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama karena pernikahan pemohon dan termohon, termohon sudah dalam keadaan hamil dan tanpa restu orang tua pemohon terlebih pula waktu itu beda keyakinan, sehingga setelah aqad nikah, pemohon langsung pergi meninggalkan termohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang apalagi termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama layaknya suami istri karena setelah melaksanakan nikah, pemohon langsung pergi meninggalkan termohon sampai sekarang karena pernikahan pemohon dan termohon tidak ada restu dari orang tua pemohon, pemohon dan termohon beda keyakinan lagi pula termohon waktu itu dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, bahwa suatu pernikahan yang dilaksanakan karena terpaksa dan pemohon baru masuk islam dan sejak awal tidak pernah hidup serumah dan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri sejak 05 Juli 2007, apalagi di akhir tahun 2012 termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain maka majelis berpendapat antara pemohon dan termohon dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, hal mana berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak pernikahan 05 Juli 2007 sampai sekarang, meskipun oleh saksi pertama ibu kandung pemohon, majelis hakim selalu mengusahakan perdamaian setiap persidangan untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, apalagi termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan mudharat yang lebih



besar, dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, apalagi pemohon yang pada prinsipnya sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon, demikian sebaliknya termohon juga sudah tidak keberatan atas perceraian pemohon apalagi termohon dalam hal ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri walaupun telah dikaruniai satu orang anak serta antara keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon menikah dan tempat tinggal pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar setelah ikrar talak diucapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan tentang biaya persalinan yang berstatus hutang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya hidup dan pendidikan Keyla sampai anak tersebut selesai pendidikan dan mandiri sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan serta kerugian inmateril yang dialami penggugat bersama anak akibat



perbuatan tergugat yakni penderitaan batin, rasa malu karena dikucilkan oleh keluarga dengan tuntutan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) serta menuntut dan meminta pertanggung jawaban tergugat demikian pula terhadap Dr. yang tidak berprikemanusiaan yang sering mengusir dan menghardik penggugat dan anaknya setiap meminta biaya.

Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya menolak segala tuntutan rekonsvensi penggugat, dengan alasan tidak berdasar dan tidak beralaskan hukum.

Menimbang bahwa bukti P2 dalam perkara konvensi adalah bukti pernyataan bersama setelah perkawinan, namun tergugat mengajukan permohonan cerai sehingga lahir gugat balik/rekonsvensi yang merupakan kewajiban tergugat dan tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban tergugat terhadap penggugat yang akan diceraikan, oleh karena itu bukti P2 tersebut tidak menghalangi penggugat menuntut tergugat untuk memenuhi kewajibannya.

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan gugatan penggugat terlebih dahulu yang dipertimbangkan bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan, masih berstatus mahasiswa, namun tergugat mengajukan perceraian, tergugat mengambil jasa pengacara tiga orang sebagaimana surat kuasa dan permohonan perceraian tergugat.

Menimbang bahwa apabila seseorang telah menikah, maka lahirlah kewajiban seorang suami dengan segala biaya, termasuk biaya persalinan istri yang pada waktu penggugat melahirkan tergugat tidak pernah datang menjenguk dan tidak ada pula biaya yang diberikan tergugat kepada penggugat.

Mebimbang bahwa penggugat menuntut uang persalinan sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa penggugat tidak dapat membuktikan biaya sejumlah tersebut, namun mengenai biaya persalinan tetap ada dan Majelis Hakim didasarkan atas pertimbangan tersebut diatas sesuai kemampuan tergugat dapat membebani penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T3 yang diambilalih dalam perkara rekonsvensi sehingga menjadi bukti dalam rekonsvensi bahwa



penggugat dan tergugat mempunyai seorang anak bernama Keyla Genika Pratama lahir 07 Desember 2007.

Menimbang bahwa anak tersebut selama ditinggal oleh tergugat tidak pernah tinggal bersama tergugat melainkan tinggal bersama penggugat selaku ibunya, ibunya yang selama ini yang memelihara, memberikan kasih sayang, maka terbukti anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak tersebut memiliki hak hidup serta kehidupan yang layak dan juga butuh kehidupan yang layak disaat ini sampai yang akan datang, kebutuhan hari esok lebih besar dari hari ini dan yang lebih bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan terhadap anak tersebut ada dipundak seorang ayah (tergugat), oleh karena itu seorang ayah mempunyai kewajiban terhadap anaknya sebagaimana Pasal 149 huruf d yaitu memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan kemampuan tergugat yang telah memberikan biaya sejak anak tersebut berumur 2 bulan atau sejak bulan September 2007 sampai sekarang setiap bulan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), sebagaimana bukti P5 dan T5, namun anak tersebut sekarang telah mencapai 6 tahun lebih yang tentunya jumlah biaya seperti itu tidak lagi mencukupi, apalagi berdasarkan bukti T4 anak tersebut telah tamat di Sekolah Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal, sehingga patut bagi tergugat memikul kewajiban nafkah anak tersebut dengan jumlah minimal Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.

Menimbang, bahwa anak tersebut saat sekarang dalam pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya dan anak tersebut belum dapat berdiri sendiri, belum dapat mengurus segala kepentingan atau kebutuhan sehari-harinya, maka oleh karena anak tersebut dibawah pemeliharaan penggugat selaku ibunya, maka beralasan bila biaya hidup anak tersebut diserahkan kepada penggugat.

Menimbang bahwa penggugat menuntut kerugian inmateril yang dialami penggugat bersama anak akibat perbuatan tergugat yakni penderitaan batin, rasa malu karena dikucilkan oleh keluarga dengan tuntutan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).



Amenimbang bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, maka gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa penggugat menuntut dan meminta pertanggung jawaban tergugat demikian pula terhadap Dr. Marcel Hendrapati, H.MH. yang tidak berprikemanusiaan yang sering mengusir dan menghardik penggugat dan anaknya setiap meminta biaya, karena tuntutan penggugat tersebut terhadap ayah tergugat tidak berdasar hukum, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak pula diterima (NO).

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) serta menolak untuk yang selebihnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan, pemohon **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat uang persalinan sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).



3. Menghukum pula tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak bernama Keyla Genika Pratama lahir 07 Desember 2007 (umur 6 tahun 10 bulan) minimal sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Menolak dan tidak dapat diterima untuk yang selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi,. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 Hijriyah. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.** sebagai ketua majelis, dan **Drs. H. Muhtarom, SH.** Serta **Dr. H. Sukri, HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah,** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan kuasa termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muhtarom, SH.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Dr. H. Sukri, HC.MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Hafiah.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 230.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 Hal. Put.1036/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21